



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

KODE NASKAH DINAS

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi serta kemudahan dalam identifikasi dan pengarsipan seluruh naskah dinas di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu diatur dan ditetapkan kode naskah dinas;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean

Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Panitia Pemungutan Suara
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 34/PP.04-BA/1902/2023 pada tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG KODE NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Kode Wilayah Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan dan Kelurahan/Desa pada Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kode Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA merupakan acuan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemilihan umum Tahun 2024 .
- KEEMPAT : Kode Naskah dinas yang telah diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebelum Keputusan ini di tetapkan dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
KODE NASKAH DINAS PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KABUPATEN BELITUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KODE NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

1. Sistem Penomoran

Sistem penomoran Naskah Dinas PPK, PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS disusun sebagai berikut:

Nomor: Nomor/Kode Klasifikasi Arsip – Kode Jenis Naskah
Dinas/Kode Wilayah Kerja PPK, PPS/Tahun

Keterangan:

- 1) Nomor : Nomor urut sesuai dengan pembukuan masing-masing Naskah Dinas dalam satu tahun takwim yang ditulis dengan angka Arab.
- 2) Kode Klasifikasi Arsip : Kode yang berisi kombinasi huruf yang menunjukkan Klasifikasi Arsip.
- 3) Kode Jenis Naskah Dinas : Kode Jenis Naskah Dinas.
- 4) Kode Wilayah Kerja : Kode yang menunjukkan wilayah kerja PPK dan PPS.
- 5) Tahun : Tahun pembukuan Naskah Dinas.

2. Kode Klasifikasi Arsip

Kode Klasifikasi Arsip Naskah Dinas PPK dan PPS mengacu pada pengklasifikasian substansi Naskah Dinas dengan menggunakan kode sebagai berikut:

a. Naskah Dinas dengan substansi mengenai Persiapan Pemilu dan Pemilihan

PP.05	Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi di Setiap Tingkatan	
	PP.05.1	Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
	PP.05.2	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PP.06	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	
	PP.06.1	Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
	PP.06.2	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PP.07	Pengelolaan Data dan Informasi	
	PP.07.1	Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
	PP.07.2	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

PP.08	Logistik Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
PP.08.1	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu
PP.08.2	Standar Barang/Jasa Sarana dan Prasarana Pemilu
PP.08.3	Administrasi dan Alokasi Sarana dan Prasarana Pemilu
PP.08.4	Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu (Angkutan Reguler/Non Reguler)
PP.08.5	Penyimpanan Sarana Pemilu
PP.09	Logistik Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PP.09.1	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilihan
PP.09.2	Standar Barang/Jasa Sarana dan Prasarana Pemilihan
PP.09.3	Administrasi dan Alokasi Sarana dan Prasarana Pemilihan
PP.09.4	Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilihan (Angkutan Reguler/Non Reguler)
PP.09.5	Penyimpanan Sarana Pemilihan

- b. Naskah Dinas dengan substansi mengenai Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan

PL.01	Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
-------	---

	Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
PL.01.1	Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
PL.01.4	Pencalonan
PL.01.8	Pemungutan, Penghitungan, dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara
PL.02	Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PL.02.1	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
PL.02.2	Pencalonan
PL.02.6	Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

c. Naskah Dinas dengan substansi mengenai Penyelesaian Pemilu dan Pemilihan

PY.01	Penyelesaian Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
PY.01.1	Sengketa Pemilu
PY.01.2	Penyusunan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Pemilu
PY.01.3	Pengelolaan Arsip Penyelenggaraan Pemilu
PY.01.4	Penyusunan Dokumentasi

		Penyelenggaraan Pemilu
	PY.01.5	Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu
PY.02	Penyelesaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	
	PY.02.1	Sengketa Pemilihan
	PY.02.2	Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilihan

3. Kode Jenis Naskah Dinas

Jenis Naskah Dinas		Kode Jenis Naskah Dinas
1.	Surat Tugas	ST
2.	Nota Dinas	ND
3.	Disposisi	LD
4.	Surat Dinas	SD
5.	Surat Undangan	Und
6.	Berita Acara	BA
7.	Pengumuman	PU
8.	Laporan	LP
9.	Notula	NT

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,

ANDESIA



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 KODE NASKAH DINAS PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KABUPATEN BELITUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KODE WILAYAH NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BELITUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kode wilayah kerja PPK dan PPS mengacu pada keputusan menteri yang menangani urusan dalam negeri yang mengatur mengenai penetapan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN		PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	
Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Kode Wilayah	Nama Kelurahan/Desa
1902.01	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	1902.01.01	Kelurahan Kota
		1902.01.02	Kelurahan Parit
		1902.01.03	Desa Buluh Tumbang
		1902.01.04	Desa Perawas
		1902.01.05	Kelurahan Lesung Batang
		1902.01.06	Kelurahan Pangkallalang
		1902.01.07	Desa Dukong
		1902.01.08	Desa Juru Seberang
		1902.01.09	Kelurahan Tanjungpendam
		1902.01.10	Desa Air Saga
		1902.01.11	Kelurahan Paal Satu
		1902.01.12	Desa Air Merbau
		1902.01.13	Desa Aik Pelempang Jaya
		1902.01.14	Desa Aik Ketekok
		1902.01.15	Desa Aik Rayak
		1902.01.16	Kelurahan Kampong Damai
1902.02	Kecamatan Membalong	1902.02.01	Desa Membalong
		1902.02.02	Desa Perpat
		1902.02.03	Desa Lassar
		1902.02.04	Desa Simpang Rusa
		1902.02.05	Desa Kembiri
		1902.02.06	Desa Bantan
		1902.02.07	Desa Tanjungrusa
		1902.02.08	Desa Mentigi
		1902.02.09	Desa Pulau Seliu
		1902.02.10	Desa Pulau Sumedang
		1902.02.11	Desa Gunung Riting
		1902.02.12	Desa Padang Kandis
1902.03	Kecamatan Selat Nasik	1902.03.01	Desa Selat Nasik

		1902.03.02	Desa Petaling
		1902.03.03	Desa Suak Gual
		1902.03.04	Desa Pulau Gersik
1902.04	Kecamatan Sijuk	1902.04.01	Desa Sijuk
		1902.04.02	Desa Batu Itam
		1902.04.03	Desa Terong
		1902.04.04	Desa Air Seruk
		1902.04.05	Desa Tanjung Binga
		1902.04.06	Desa Air Selumar
		1902.04.07	Desa Sungai Padang
		1902.04.08	Desa Keciput
		1902.04.09	Desa Pelepak Pute
		1902.04.10	Desa Tanjong Tinggi
1902.05	Kecamatan Badau	1902.05.01	Desa Badau
		1902.05.02	Desa Air Batu Buding
		1902.05.03	Desa Sungai Samak
		1902.05.04	Desa Kacang Butor
		1902.05.05	Desa Cerucuk
		1902.05.06	Desa Pegantungan
		1902.05.07	Desa Ibul

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIAT,

